

Pertimbangan Hakim atas Gugatan Terkait Objek Jaminan dalam Masa Eksekusi Kreditor Separatis

Anggara Sinaga Boni^{1*}, M. Fauzi², Febri Noor Hediati³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

Email corresponding Author: anggarasinaga51@gmail.com

Abstrak

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sudah mengatur perihal hak eksekusi jaminan yg telah dipegang oleh kreditor separatis yang harus sesuai dengan pasal 59 ayat (1); dijelaskan bahwa kreditor pemegang hak harus melaksanakan haknya pada jangka waktu paling lambat 2 bulan dan selama pelaksanaan eksekusi harta jaminan tersebut berhak untuk mendapatkan kebebasan dalam melaksanakan eksekusi tanpa ada gangguan dari pihak manapun. Penelitian doktrinal ini didasari adanya suatu permasalahan yang terdapat pada perkara Kepailitan pada Putusan Nomor: 40/Pdt.sus-GugatanLain-lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan, khususnya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam penyelesaian perkara kepailitan masih terdapat problematika, hal ini disebabkan ketidaksesuaian antara putusan Hakim dengan peraturan yang mengatur tentang hak eksekusi harta jaminan yang dilakukan kreditor separatis. Hal ini dapat menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian perkara kepailitan, maka diperlukan penelitian ini untuk menganalisis terkait pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan terkait penyelesaian perkara kepailitan harus sesuai dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kata Kunci: kepailitan, harta jaminan, pertimbangan hakim.

PENDAHULUAN

Lembaga Kepailitan memiliki keterikatan yang sangat erat terhadap harta jaminan, hal tersebut disebabkan karena setiap Debitor yang mengalami kepailitan otomatis akan terlepas dari hak keperdataan-nya dalam menangani harta pailit dan harta pailit tersebut akan dijadikan sebagai jaminan terhadap Kreditor yang mempunyai hak untuk menguasai harta jaminan. Pailit merupakan suatu posisi dimana debitor tidak menyanggupi untuk melakukan pelunasan atas utangnya terhadap kreditor (Suci, 2020, p. 02). Keadaan ketidakmampuan pembayaran ini pada umumnya timbul karena kesulitan keadaan finansial dari pihak debitor yang kondisi usahanya mengalami penurunan. Kepailitan terjadi bila telah dibacakan keputusan yang dikeluarkan dari Pengadilan Niaga yang menyebabkan sita umum terkait dengan semua harta kekayaan yang dimiliki oleh debitor pailit, termasuk harta yang ada ataupun harta yang akan muncul dikemudian hari, selanjutnya harta tercatat akan atur oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas (latumeten & Ashfani, 2021, p. 2392)

Kepailitan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Aturan dalam hukum Kepailitan telah memberi kesempatan kepada debitur yang digugat pailit untuk meminta diadakannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) guna menunda Debitor jatuh pailit sekaligus mengadakan pencatatan ulang terkait utang terhadap kreditor atau biasa disebut restrukturisasi utang. (Astara, 2015, p. 408)

Didalam Putusan Nomor: 40/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. pada putusan tersebut, saudara Hendra dan Desmon Collin merupakan Penggugat I dan II berkedudukan sebagai Kreditor Konkuren mengajukan gugatan lain-lain terhadap PT Quality Technic (Tergugat I) dan PT Bank Danamon Indonesia (Turut Tergugat I) yang berkedudukan sebagai Kreditor Separatis. Dalam gugatannya saudara Hendra dan Desmon Collin menggugat Kurator untuk segera mengambil alih harta jaminan yang telah dipegang oleh pihak PT Bank Danamon Indonesia selaku Kreditor Separatis, sedangkan jika terhitung dari diputuskan pailit pada tanggal 28 Oktober 2019 sampai gugatan diajukan oleh saudara Hendra dan Desmon Collin pada tanggal 25 November 2019, pihak PT Bank Danamon Indonesia masih memiliki hak untuk melaksanakan eksekusi terhadap harta jaminan, sebagaimana diatur dalam pasal 59 ayat (1) yang pada intinya dalam pasal tersebut mengharuskan kepada Kreditor pemegang jaminan untuk menjalankan haknya dalam jangka waktu paling lama selama 2 (dua) bulan. Melihat jarak antara diputusnya pailit sampai diajukan gugatan tersebut masih terhitung 1 bulan 3 hari, sedangkan dalam putusan tersebut hakim menerima gugatan tersebut dan mengabukan sebagian gugatan dari saudara Hendra dan Desmond Collin diantaranya, mengarahkan kurator untuk segera mengambil alih harta jaminan yang telah dipegang pihak PT Bank Danamon Indonesia, dan meminta PT Bank Danamon Indonesia untuk menyerahkan harta jaminan, yang dimana harta jaminan tersebut masih menjadi hak PT Bank Danamon Indonesia untuk melakukan eksekusi. Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat permasalahan utama yakni: (1). Apakah Kurator dapat mengambil alih jaminan kebendaan yang telah diserahkan kepada Kreditor Separatis untuk dimasukkan kedalam boedel pailit? (2). Bagaimana seharusnya pertimbangan Hakim terhadap gugatan lain-lain terkait jaminan yang dipegang oleh Kreditor Separatis?

METODE

Metode yang digunakan yaitu metode doktrinal yang merupakan suatu penelitian yang menelaah regulasi dan teori hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini (Marzuki, 2006, p. 33) Pendekatan per-Undang-undangan (*Statue Aproach*), yaitu peratururan Undang-Undang akan menjadi acuan dalam pembahasan ini, dan peneliti juga menggunakan pendekatan kasus (*Case Aproach*) dengan tujuan untuk membuat pendapat hukum dalam prespektif kasus secara konkrit. Arah penelitian ini sebagian besar berkaitan dengan regulasi yang tertulis pada permasalahan. Sumber bahan penelitian ini adalah primer dan sekunder. Bahan hukum primer bahannya berasal dari regulasi-regulasi di bidang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bahan hukum sekunder terdiri atas doktrin-doktrin pendapat para ahli yang tertuang pada

buku-buku hukum dan jurnal hukum, hasil penelitian hukum nantinya dapat digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan yang diperoleh selama penelitian akan disajikan dan dianalisis menggunakan metode kualitatif, yang bertujuan mencari tahu, mendeskripsikan, dan menjawab pertanyaan tentang kualitas atau sifat dari pengaruh sosial yang sulit untuk dijelaskan, dinilai, atau dideskripsikan menggunakan pendekatan kuantitatif (Harahap, 2020, p. 07)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tugas dan Wewenang Kurator dalam Pengurusan Harta Pailit dalam Perkara Kepailitan, serta Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis

1) Tugas dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Hal Pengambilan Jaminan Yang Sedang Dalam Penguasaan Kreditor Separatis

Melihat dari pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tugas dan wewenang kurator sangat luas, diperkuat kembali dalam pasal 16 ayat 2 Undang-Undang No 37 Tahun 2003 yang pada intinya menyatakan bahwa jika terjadi pembatalan putusan pailit maka segala tindakan yang telah dikerjakan oleh kurator dalam masa pengurusan dan penyelesaian terkait harta pailit akan dianggap sah dan mengikat debitor.

Dalam pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU tugas utama kurator adalah untuk mengurus serta membereskan harta pailit. Tujuan akhir dari sebuah perkara kepailitan adalah untuk melakukan pelunasan utang kepada para kreditor sesuai dengan tingkatan status kreditor mereka, maka seorang atau tim kurator perlu bersikap adil dalam melaksanakan pembagian harta pailit kepada para kreditor, adil dalam perihal ini kurator membagi harta pailit sesuai dengan jumlah tagihan yang dimiliki kreditor, jika total harta pailit tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran utang debitor yang telah dinyatakan pailit maka kurator harus membagi harta pailit sesuai dengan jatah tiap-tiap kreditor dan serta disamaratakan (Putra & dkk, 2013, p. 03).

Dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kurator dapat mengambil kembali benda jaminan dari Kreditor Separatis dan melakukan eksekusi harta jaminan yang dipegang kreditor separatis setelah melewati 2 bulan masa eksekusi oleh Kreditor Separatis. Dapat juga dilihat dalam pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 “kurator memiliki wewenang bertindak sendiri sebatas tugasnya”, makna dari kata “sebatas” dalam pasal tersebut dapat diartikan bahwa, meskipun kurator memiliki kebebasan serta telah dilindungi oleh Undang-undang dalam menjalankan tugas serta wewenangnya tetapi masih terdapat beberapa tugas dan wewenang kurator yang memerlukan persetujuan hakim dalam pelaksanaannya

2) Perlindungan Hukum terhadap Profesi Kurator

Dalam suatu perkara kepailitan, profesi kurator sangatlah diperlukan guna melakukan pengurusan dan pemberesan kekayaan debitor yang mengalami kepailitan. Dalam melaksanakan tugas pengurusan dan penyelesaian harta pailit,

kurator seringkali mengalami hambatan pada proses pengumpulan budel pailit, hambatan tersebut biasanya disebabkan karena pihak debitor maupun kreditor yang belum mengetahui mekanisme pekerjaan kurator. Melihat hal seperti itu maka diperlukannya suatu perlindungan hukum yang nyata bagi setiap kurator, dengan cara dibentuknya suatu peraturan yang khusus terkait perlindungan terhadap kurator dalam melakukan tugasnya dan juga perlunya peran lembaga hukum secara aktif untuk melindungi kurator yang sedang bekerja (Kuskus, 2015, p. 147). Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, masih belum mengatur terkait perlindungan profesi kurator, hal ini menyebabkan dalam prakteknya kurator tidak berdaya ketika bertemu dengan debitor maupun kreditor yang tidak kooperatif.

3) Jenis Serta Kedudukan Setiap Kreditor dalam Perkara Kepailitan

Kreditor merupakan pihak yang memberikan piutang kepada pihak Debitor yang sedang membutuhkan modal untuk memulai usaha maupun mengembangkan usahanya, dan apabila seorang debitor mempunyai hutang yang sudah jatuh tempo dan tidak dapat membayar pinjamannya kepada kreditor maka kreditor dapat menggugat pailit debitor tersebut. Dalam kepailitan kreditor dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yakni sebagai berikut.

(1) Kreditor Separatis

Merupakan Kreditor yang dapat menguasai jaminan seperti gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, dan hak agunan, selain itu kreditor separatis juga mempunyai kebebasan untuk melakukan mengeksekusi terhadap jaminan tersebut sebagaimana tidak terjadinya kepailitan dengan tenggat waktu untuk mengeksekusi jaminan selama dua bulan setelah proses sita umum selama 90 hari berakhir atau dimulainya masa insolvensi, hak tersebut telah dijelaskan pada pasal 55 Undang-Undang Kepailitan.

(2) Kreditor Preferen

Merupakan kreditor yang mendapatkan hak istimewa, hak tersebut diperoleh melalui aturan yang berlaku yang diberikan kepada kreditor tersebut, kreditor preferen mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada kreditor lainnya (Kreditor Konkuren), dikarenakan sifatnya yang terdapat dalam pasal 1134 KUHPerdara. Kreditor preferen disebut istimewa dikarenakan pembayaran terhadap piutangnya harus didahulukan karena bentuk piutangnya biasa berupa pajak dan pelunasan gaji pokok pekerja, yang dimana dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam pasal 21 ayat (1) yang berbunyi “Negara berhak meminta pendahuluan terhadap utang pajak dengan barang-barang milik tertanggung pajak”, dan dalam pasal 95 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan pada intinya jika sebuah perusahaan mengalami kepailitan maka imbalan dan hak dari pekerja/buruh merupakan masuk kedalam utang yang pembayarannya harus diutamakan

(3) Kreditor Konkuren

Merupakan kreditor yang tidak mendapatkan keistimewaan dan hak terhadap harta jaminan seperti kreditor separatis dan kreditor preferen. Pembayaran piutang kreditor preferen akan dilakukan dari hasil penjualan/pelelangan sisa harta pailit yang sebelumnya telah digunakan untuk pelunasan piutang kreditor separatis dan kreditor preferen dan tagihan kreditor piutang kreditor konkuren tidak dapat diakui tanpa bukti yang kuat dan jelas.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dilihat bahwa kreditor separatis mempunyai kedudukan yang paling tinggi, namun berdasarkan Undang-undang yang berlaku kreditor preferen mendapat keistimewaan untuk pembayaran yang lebih didahulukan menggunakan harta debitor yang telah dikumpulkan dan dimasukkan kedalam boedel pailit, namun pembayaran terhadap kreditor preferen tidak dapat mengganggu hasil dari penjualan benda yang dijaminan kepada kreditor separatis.

4) Jenis Harta Jaminan yang Dapat Dijaminan Kepada Kreditor Separatis

Harta jaminan merupakan harta yang dijaminan oleh Debitor ketika memohonkan kredit kepada Kreditor, jaminan ini berguna untuk meyakinkan Kreditor terhadap pembayaran utang yang telah beri kepada Debitor. (Fuady, 2005, p. 30). Didalam kepailitan terdapat beberapa harta kekayaan yang dapat dikuasai oleh Kreditor separatis dalam melaksanakan hak eksekutorialnya, diantaranya adalah sebagai berikut.

(1) Hak Tanggungan

Jika melihat dari penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda Benda yang Berkaitan Dengan Tanah. merupakan bentuk jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah, yang dapat dibebankan hak tanggungan dapat berupa: 1) Hak Guna Usaha; 2) Hak Guna Bangunan; dan 3) Hak Milik.

Jika seorang Debitor melakukan tindakan wanprestasi terkait pelunasan utang atau terdapat utang yang telah melewati tenggat waktu sesuai dengan yang sudah diperjanjikan maka, penguasa Hak Tanggungan yang awal memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi objek Hak Tanggungan atas kekuasaan pribadi melalui lelang terbuka dan dapat langsung memperoleh pelunasan atas piutang dari hasil lelang tersebut, sebagaimana telah diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

(2) Jaminan Fidusia

Dilihat dari Pasal 1 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia merupakan penggantian sementara hak kepemilikan terhadap suatu harta sebagai jaminan atas dasar saling percaya diantara pihak yang terikat. hak jaminan ini berlaku terhadap benda yang bergerak yang berwujud ataupun tidak berwujud dan jaminan ini juga dapat berupa benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dikenakan hak tanggungan. Penerapan jaminan fidusia ini seringkali ditemukan

ditengah tengah masyarakat contoh nya seperti, pembelian sepeda motor dengan proses kredit yang dimana meski nama yang terdaftar di BPKB sesuai dengan nama pembeli, namun status kepemilikan motor tersebut masih sewa terhadap pemberi kredit;

(3) Gadai

Dalam gadai kreditur mempunyai kewenangan untuk mengambil barang bergerak yang diserahkan oleh Debitor pada saat penjaminan dilakukan sebagai pembayaran terhadap utangnya, terkait gadai telah diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

(4) Hipotek

Hipotek merupakan sebuah perjanjian antara Debitor dan Kreditor terhadap suatu benda yang tidak bergerak yang menjadi jaminan dalam proses pelunasan utang. hal terkait dengan Hipotek ini telah diatur dalam Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di Indonesia dalam prakteknya objek jaminan dalam hipotek yang diperbolehkan hanya kapal.

5) Hak Kreditor Separatis dalam Melaksanakan Eksekusi Harta Jaminan

Didalam prosesi kepailitan Kurator merupakan pihak yang melakukan pengurusan terhadap harta pailit dimulai dari pengumpulan harta Debitor, pencatatan hutang Debitor, penjualan harta Debitor sampai dengan melakukan pembayaran utang dengan hasil dari penjualan harta Debitor kepada setiap Kreditor yang memiliki piutang kepada Debitor. Meskipun Kurator telah diberikan tugas oleh Pengadilan untuk melakukan pengurusan harta pailit, akan tetapi Kreditor Separatis merupakan salah satu Kreditor yang mempunyai keistimewaan terhadap harta jaminan, keistimewaan tersebut diperoleh oleh Kreditor Separatis karena pada saat memberikan piutang kepada Debitor, Debitor telah menjaminkan hartanya pada saat perjanjian utang piutang dibuat.

Bilamana seorang Debitor telah diputuskan pailit oleh Pengadilan Niaga maka seluruh harta kekayaan yang dipunyai oleh debitor pailit akan diberlakukan sita umum selama 90 hari, hal ini dilakukan demi kepentingan kreditor yang bersangkutan, selama proses sita umum hakim pengawas akan melakukan pengawasan guna menghindari terjadinya sita perorangan. (Sunarmi, 2010, p. 96) Proses sita umum yang telah diatur pada pasal 56 Undang-Undang Kepailitan mengatur hak Kreditor yang menguasai jaminan untuk mengambil jaminan akan ditangguhkan paling lama 90 hari, proses sita umum terhadap harta jaminan berikut dapat selesai demi hukum jika perkara kepailitan berakhir lebih awal dan, bisa juga terjadi apabila seorang Debitor telah dinyatakan insolven. Keadaan insolven ini merupakan suatu keadaan dimana harta Debitor pailit dinyatakan tidak cukup untuk digunakan sebagai pelunasan terhadap utang, setelah dicatat oleh Tim Kurator yang bertugas untuk mengurus harta pailit, atau insolven juga dapat terjadi apabila Debitor membuat pernyataan atas ketidaksanggupannya dalam membayar utang.

Setelah dilakukan proses sita umum selama 90 hari maka Kreditor Separatis sudah berhak untuk menjalankan hak eksekutorialnya terhadap harta jaminan yang sedang dalam penguasaannya. Ketika terjadinya keadaan insolvensi kreditor pemegang benda jaminan dapat langsung melakukan hak nya untuk melaksanakan eksekusi seakan tidak terjadinya kepailitan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU.

2. Petimbangan Hakim Terhadap Gugatan Terkait Objek Jaminan Dalam Masa Eksekusi

1) Gugatan dalam Perkara Kepailitan terkait Objek Jaminan

Dalam perkara Kepailitan apabila salah satu pihak yang sedang berperkara merasa dirugikan maka pihak tersebut dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan yang sedang mengatasi perkara kepailitan tersebut hal ini biasa disebut dengan Gugatan Lain-Lain. Gugatan Lain-Lain merupakan gugatan yang dapat diajukan apabila teradpat pihak yang berperkara didalam perkara Kepailitan merasa dirugikan, gugatan ini termasuk kedalam gugatan *Actio Pauliana* (Patricia, 2022, p. 2361). Dalam masa Pailit antar pihak yang berperkara dapat mengajukan Gugatan jika ada permasalahan antara pihak yang sedang berperkara dalam perkara kepailitan hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Kepailitan Pasal 3 (1) “keputusan dengan permohonan yang menyatakan pailit dan hal lain yang bersangkutan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diadili oleh pengadilan sesuai dengan teritori hukum nya meliputi wilayah tempat kedudukan hukum Debitor”.

2) Hal yang Menyebabkan Gugatan Terhadap Objek Jaminan Muncul dalam Perkara Kepailitan

Dalam masa Pailit Debitor telah dinyatakan tidak sanggup untuk melakukan pembayaran utang kepada setiap Kreditor, dalam masa Pailit ini Pengadilan Niaga akan mengangkat Kurator yang bertugas untuk mengurus harta pailit dari Debitor dan akan membagi hasil dari kepada para Kreditor yang telah diakui dalam rapat kreditor. Dalam masa Pailit antar pihak yang berperkara dapat juga mengajukan Gugatan Lain-Lain jika ada permasalahan yang bersangkutan dengan pihak yang berperkara pada perkara kepailitan hal ini telah dijelaskan dalam Undang-Undang Kepailitan Pasal 3 ayat (1) “putusan dengan pengajuan untuk menjatuhkan pailit dan perihal lain yang bersangkutan dan/atau dijelaskan pada Undang-Undang ini, diadili oleh pengadilan yang teritori hukumnya mencakup wilayah tempat kedudukan hukum Debitor”.

Maksud dari perihal lain dalam Pasal 3 (1) Undang-Undang Kepailitan tersebut dapat berupa *action pauliana*, perlawanan oleh pihak ke-3 terkait dengan penyitaan, atau dapat juga perkara yang mana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi pihak yang berperkara terkait dengan harta pailit. Seperti dalam kasus perkara Nomor 40/Pdt.Sus.-Gugatan Lain-Lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dalam perkara tersebut saudara Desmond Collin dan Hendra yang berstatus sebagai Kreditor Konkuren mengajukan gugatan terhadap PT. Bank Danamon Indonesia yang merupakan Kreditor Separatis dan tim Kurator selaku pengurus terhadap kepailitan PT. Quality Technic yang merupakan milik tuan Thio Edward. Dalam

gugatan nya para Kreditor Konkuren meminta agar PT. Bank Danamon Indonesia untuk segera menyerahkan harta yang menjadi jaminan terhadap utang saudara Thio Edward kepada PT. Bank Danamon Indonesia, harta tersebut berupa sertifikat tanah yang berlokasi di Meruya Selatan dan Kebon Jeruk. namun pada saat pengajuan gugatan tersebut PT. Bank Danamon Indonesia masih memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap harta jaminan tersebut seakan tidak terjadinya kepailitan. Namun dalam memproses putusan tersebut Majelis Hakim tidak langsung melaksanakannya secara cepat yang dimana dalam perkara kepailitan segala sesuatu yang terjadi harus dilaksanakan secara cepat terlebih jika terjadi permasalahan yang berkaitan dengan objek jaminan dikarenakan nilai dari objek jaminan tersebut dapat berubah sewaktu waktu dan bisa jadi menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak.

SIMPULAN

Dalam perkara Kepailitan terkait pengambilan kembali harta jaminan yang sedang dalam penguasaan Kreditor Separatis, Kurator dapat melaksanakan hal tersebut dengan syarat masa eksekusi oleh Kreditor pemegang jaminan yang berjalan selama 2 (dua) bulan telah dilewati, namun Kreditor pemegang jaminan gagal dalam melaksanakan hak eksekutorialnya terhadap harta jaminan tersebut, maka Kreditor pemegang jaminan wajib untuk menyerahkan harta jaminan tersebut kepada Kurator selaku pengurus harta pailit tersebut dan Kurator yang akan melaksanakan eksekusi terhadap harta jaminan tersebut. Dalam lembaga kepailitan juga terdapat teori *Creditor bargain* yang dimana lembaga kepailitan mempunyai sifat yang mengikat setiap kreditor dan ketika debitor dinyatakan insolven maka lembaga kepailitan akan memaksa semua kreditor termasuk kreditor preferen dan separatis untuk bekerjasama dalam mengatur dan mengelola harta debitor serta pendistribusian nya demi kepentingan mereka secara kolektif dan tetap mengargai setiap aturan yang terikat dalam kepailitan.

Mjelis Hakim dalam menjalankan tugas nya memproses secara cepat setiap gugatan yang diajukan apabila harta jaminan yang dijadikan objek sengketa masih dalam penguasaan Kreditor Separatis dan masa eksekusi Kreditor Separatis belum berakhir, dikarenakan hal tersebut dapat mengganggu Kreditor Separatis dalam melaksanakan hak eksekutorialnya. yang dimana dalam Kepailitan segala sesuatu pengurusan harus dilaksanakan sesegera mungkin terutama pengurusan terkait dengan harta jaminan yang sedang diperkarakan dikarenakan harta yang dijadikan jaminan sewaktu waktu nilai dari harta tersebut dapat turun dan hal ini dapat menimbulkan kerugian terhadap Debitor maupun Kreditor.

DAFTAR PUSTAKA

Adinata, I.M.T., dan Priyanto, I.M.D., 2019. "Perlindungan Hukum Kreditor Separatis Terhadap Hak Jaminan Yang Diagunkan oleh Debitor Pailit". *Jurnal Kertha Semaya*. 07(10). Hlm: 1-15.

- Amrullah, M., 2016. *Asas Integrasi Dalam Sistem Hukum Kepailitan Sebagai Sarana Hukum Menyelesaikan Masalah Piutang Secara Adil, Cepat, dan Terbuka*. Thesis. Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya. Malang Jawa Timur.
- Ashfhani, R., dan Latumeten, P.E., 2012. “Peran Notaris Serta Potensi Tuntutan Atas Perbuatan Tindak Pidana Dalam Proses Kepailitan dan PKPU”. *Jurnal Magister Kenotariatan*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 09(12).Hlm: 2392.
- Astara, I.W.W. 2015. “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Kepailitan (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 20/PAILIT/2011/PN.NIAGA.SBY)”. *Jurnal Magister Hukum Udayana*. 04(2). Hlm: 408-421.
- Diantha, I.M., 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana.
- Fauzi, M. 2019. *Lembaga Kepailitan Diantara Dua Kutub Kepentingan*. Yogyakarta: Leutika Prio.
- Fitriana Yunita Puri. 2010. *Studi Tentang Pemberian Jaminan Untuk Pengajuan Sita Dalam Pemeriksaan Kepailitan Di Pengadilan Niaga Semarang*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Ginting, E.R. 2019. *Hukum Kepailitan: Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Heriani, Fitri Novia. 2020. Perbedaan Pailit dan PKPU. (Online). <https://www.hukumonline.com/berita/a/i-yuk-i--simak-perbedaan-antara-pkpu-dan-pailit-1t5fe2832d6e9a1/> [25 April 2022].
- Hukum Acara Perdata H.I.R dan R.I.B.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kukus, F.M., 2015. “Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kurator Dalam Perkara Kepailitan”. *Jurnal Lex Privatum*. 03(2). Hlm: 146-153.
- Mantili, R., dan Dewi, P.E.T., 2020. “Perlindungan Kreditor Konkuren Dalam Hukum Kepailitan”. *Jurnal Akses*. 12(2). Hlm: 97-108.
- Peraturan Perundang-Undangan;
- Raharjo, Satjipto. 2010. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Skripsi/Tesis
- Soekanto, Sorjono. 1993. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suci, I.D.A., dan, Poesoko, H. 2020. *Hukum Kepailitan: Kepastian Hukum Penjualan Benda Tidak Bergerak Secara Dibawah Tangan Oleh Kurator*. Yogyakarta: LaksBang Justisia.
- Sunarmi. 2010. *Hukum Kepailitan*. Edisi Ke-2. Jakarta: Sofmedia.
- Suteki dan Taufani, Galang. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Widjaja, G. 2017. *Resiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*. Jakarta: Forum Sahabat.

Widjaja, G. dan Yani, A. 2010. *Seri hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Yuhelson. 2019. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Gorontalo: Ideash Publishing.